



**P U T U S A N**

**Nomor 2091 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBY RANTE RONGRE alias ROBY bin PILIPUS;**

Tempat lahir : Makasar;

Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 26 Maret 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Nomor 60, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROBY RANTE RONGRE alias ROBY bin PILIPUS bersalah, melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY RANTE RONGRE alias ROBY bin PILIPUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) di antaranya sachet plastik klip beningnya terlipat, yang selanjutnya diberi label huruf dan kemudian ditimbang sebagai berikut:
    - Label huruf A; berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf B; berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf C; berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf D; berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf E; berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf F; berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan sachetnya;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
  - 11 (sebelas) sachet plastik bening bekas pakai;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening dan penutup warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 1 (satu) buah kotak plastik bening bekas tempat lampu merek LUBY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat belas) lembar struk transfer ATM dari nomor rekening 713301006544535 ke nomor rekening 064101006816506 atas nama ROBY RANTE RONGRE;
- 1 (satu) lembar foto struk simpanan atau setoran tanggal 26 Maret 2018, 16:06, total Rp1.800.000,00 ke rekening atas nama ROBY RANTE RONGRE, yang telah diprint;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih model RM-1190 dengan *simcard* nomor 082347190257;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan nomor 5221 8430 8691 4285;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ROBY RANTE RONGRE alias ROBY bin PILIPUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 27 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Rante Rongre alias Roby bin Pilipus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Roby Rante Rongre alias Roby bin Pilipus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) di antaranya sachet plastik klip beningnya terlipat, yang selanjutnya diberi label huruf dan kemudian ditimbang sebagai berikut:
    - Label huruf A; berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf B; berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf C; berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf D; berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf E; berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan sachetnya;
    - Label huruf F; berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan sachetnya;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) sachet plastik bening bekas pakai;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening dan penutup warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
- 14 (empat belas) lembar struk transfer ATM dari nomor rekening 713301006544535 ke nomor rekening 064101006816506 atas nama ROBY RANTE RONGRE;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening bekas tempat lampu merek LUBY;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih model RM-1190 dengan *simcard* nomor 082347190257;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 25 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Msb., tanggal 27 November 2018, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ROBY RANTE alias ROBY bin PILIPUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY RANTE RONGRE alias ROBY bin PILIPUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2925 gram (kode A 0,56) diberi nomor barang bukti 3439/2018/ NNF;
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0470 gram (kode B 0,30) diberi nomor barang bukti 3440/2018/ NNF;
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0557 gram (kode C 0,27) diberi nomor barang bukti 3441/2018/ NNF;
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram (kode D 0,30) diberi nomor barang bukti 3442/2018/ NNF;
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0712 gram (kode E 0,31) diberi nomor barang bukti 3443/2018/ NNF;
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram (kode F 0,32) diberi nomor barang bukti 3444/2018/ NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 3445/2018/NNF, barang bukti tersebut milik Terdakwa Roby Rante Rongre;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
  - 11 (sebelas) sachet plastik bening bekas pakai;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening dan penutup warna hijau lengkap dengan 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks);
  - 14 (empat belas lembar) struk transfer ATM dari nomor rekening 713301006544535 ke nomor rekening 064101006816506 atas nama ROBY RANTE RONGRE;
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening bekas tempat lampu merek LUBY;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih Model RM-1190 dengan *simcard* nomor 082347190257;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2019/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 5 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 5 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara a

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



*quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata ketika saksi Endra R alias Endra Baco ditangkap oleh petugas kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) sachet klip bening yang berisi butiran kristal putih jenis sabu. Sabu tersebut milik saksi Endra R alias Endra Baco yang didapatnya dengan cara memesan dari Terdakwa seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM BRI milik saksi Eka Setiawati, S.ST. (istri saksi Endra R alias Endra Baco);
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang Terdakwa lakukan, jelas kapasitas Terdakwa adalah “menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dikarenakan dalam hal ini Terdakwa “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran” *in casu* Terdakwa memberikan sabu kepada saksi Endra R alias Endra Baco dan memperoleh uang atas harga sabu tersebut yakni sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terungkap pula bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup “tanpa hak” dikarenakan sejak semula (awal) Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai pengguna sehingga lebih tepat dipersalahkan dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidaklah dapat dibenarkan karena kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai penjual yang telah menjual sabu kepada saksi Endra R alias Endra Baco;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019





semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

- Bahwa namun demikian, lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki mengingat barang bukti dalam perkara *a quo* relatif sedikit yakni kurang dari 1 (satu) gram dan juga agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana penjara pengganti pidana denda dengan perkara lain yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 25 Februari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 27 November 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROBY RANTE RONGRE alias ROBY bin PILIPUS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 25 Februari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 27 November 2018 mengenai pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 3 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2091 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)